

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Hamzah, Andi. (2008). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.2010, hlm. 67-72.
- Arief, Barda Nawawi.(2006). *Tindak Pidana Mayantara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 173.
- Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.102.
- Bandingkan dengan Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidaan Siber*. hlm. 228.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo. Jakarta, hlm.78-79.
- Chazawi, Adami dan Ardi, Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusantara Creative, (2015). hlm 2.
- Hamzah, Andi.(2004) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 12.
- _____. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 258.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 37.
- Ibid*, hlm. 185.
- Jaya, Ida Bagus Surya Darma.(2015). *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “Perbuatan Cabul” . Balai Pustaka, hlm. 142.
- Lamintang, P.A.F, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.
- Makarim, Edmon. (2015) “*Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik*,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4. Hlm. 518.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 29.
- Margono, H.(2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.
- Masriani, Yulies Tiena. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 63.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hlm 54.
- Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 96.
- Prasetyo, Teguh.(2010) *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 5.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hlm 7.

- Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 hlm. 6-7.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, hlm. 32.
- R. Soesilo, (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.
- Ramadhan, Anna Rahmania, (2015). “Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik”, *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*.
- Sanusi, Muhamad Arsyad. (2005). *Hukum Dan Teknologi Informasi*, hlm. 49.
- Sianturi, S.R. dan E.Y. Kanter, *Op.cit.* hlm 45.
- Sianturi, S.R. dan E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, 2002. hlm 13.
- Soeharto, *Hukum Pidana Materil (Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 25.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.,hlm. 3
- Sugeng, S.P, (2020). *Hukum Telumatika Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 122.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 55-56.
- Wuryantoro, Aris. (2005). *Functional equivalent* atau padanan fungsional merupakan salah satu prosedur yang digunakan dalam penerjemahan istilah ilmiah. *Peranan Penerjemahan Istilah dalam Bahasa Indonesia*. Makalah disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional PESAT 2005 di Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus, hlm. 27.